



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Lisma Wati Bin Abdul Karim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Koto Baru RT 002 RW 001 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**, yang bertindak sekaligus sebagai wali pengampu dari anak yang bernama **Albar Husein bin Zahedi dan Irsyad Hafiqurohman Bin Zahedi**

Jumaah Binti Dahlan, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Koto Baru RT 002 RW 001 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Khairul Umam bin Zahedi, tempat dan tanggal lahir Bukit Raya 11 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan S1 Komunikasi, tempat tinggal di Koto Baru RT 002 RW 001, Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**

Isnan Nuryadi Bin Zahedi, tempat dan tanggal lahir di Koto Baru, 03 November 1997, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Koto Baru RT 002 RW 001 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**,

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURISNALDI, SH**, Advokat / Penasehat Hukum di Kantor Hukum MURISNALDI, SH dan REKAN beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah), Kelurahan. Sungai Jering Kecamatan. Kuantan Tengah Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi. Riau Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 115/ADV.MN/SKK/16/03/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan nomor 39/SK/PAW/2020/PA/Tik tanggal 23 April 2020;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 18 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 24 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tik mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 telah meninggal dunia suami dari pemohon yang bernama Zahedi Bin Muhamad Tosim di sebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit Syafira Nomor : 016/SKM/RSS/III/2019 dan dalam keadaan bergama Islam dan tempat tinggal terakhir di Desa Koto Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa semasa hidup pemohon dengan Alm. Zuhedi Bin Muhamad Tosim telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Lisma Wati Binti Abdul Karim Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/04/III/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Zahedi Bin Muhamad Tosim telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - **Khairul Umam Bin Zahedi** Tempat Dan Tanggal Lahir, Bukit Raya, 11 Desember 1993

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Isnan Nuryadi Bin Zahedi** Tempat Dan Tanggal Lahir, Koto Baru, 03 November 1997
 - **Albar Husein Bin Zahedi** Tempat Dan Tanggal Lahir, Koto Baru, 28 Oktober 2005
 - **Irsyad Hafiqurohman Bin Zahedi** Tempat Dan Tanggal Lahir Teluk Kuantan, 14 November 2008
4. Bahwa Alm Zuhedi Bin Muhamad Tosim yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019 meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :
1. **LISMA WATI BIN ABDUL KARIM** (Sebagai istri)
 2. **JUMA'AH Binti DAHLAN** (Sebagai Ibu Kandung)
 3. **KHAIRUL UMAM Bin ZAHEDI** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
 4. **ISNAN NURYADI Bin ZAHEDI** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
 5. **ALBAR HUSEIN Bin ZAHEDI** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
 6. **IRSYAD HAFIQUROHMAN Bin ZAHEDI** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
5. Bahwa kesemuanya Ahli Waris beragama Islam;
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Zahedi Bin Muhamad Tosim sesuai dengan hukum waris Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Zahedi Bin Muhamad Tosim telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Zahedi Bin Muhamad Tosim adalah :
 - Lisma Wati Binti Abdul Karim (Sebagai istri)
 - Juma'ah Binti Dahlan (Sebagai Ibu Kandung)

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khairul bin Zahedi (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
- Isnan Nuryadi Bin Zahedi (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
- ALBAR HUSEIN Bin ZAHEDI (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
- Irsyad Hafiqurohman Bin Zahedi (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali *merubah tentang susunan para Pemohon yang sebelumnya kedua anak Pemohon I adalah Pemohon V dan Pemohon VI, menjadi dibawah pengampuan Pemohon I*, dan menambah posita angka 7 perihal guna permohonan ini diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409085006720004 tanggal 24 Juni 2012, atas nama Pemohon I (Lismawati), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/III/1993 tanggal 05 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409081001083538 tanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos,

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Khairul Umam) Nomor 46408/T/2008/477 tanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Isnani Nuryadi) Nomor 46408/T/2008/477 tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Albar Husein) Nomor 46347/T/2008/477 tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Irsyad Hafiqurohman) Nomor 1409CLT3101201135724 tanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum (Zahedi) Nomor 140/SKK-KB/III/2019/150 tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/SKAW.KB/III/2019/152 tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup, telah di-*nazzezellen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Saksi :

1. **Tarwan bin Tarsan**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Zahedi bin Muhamad Tosim meninggal dunia di rumah sakit Syafira;
- Bahwa almarhum Zahedi dikebumikan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup, namun sudah uzur;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari almarhum Zahedi masih hidup, namun saksi tidak tahu dan tidak mengenal saudara kandung almarhum;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum serta keperluan untuk menjual tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Zahedi;

2. **Abdul Muis bin Tarwan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Zahedi bin Muhamad Tosim meninggal dunia di rumah sakit Syafira;
- Bahwa almarhum Zahedi dikebumikan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup, namun sudah uzur;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari almarhum Zahedi masih hidup, namun saksi tidak tahu dan tidak mengenal saudara kandung almarhum;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum serta keperluan untuk menjual tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Zahedi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhum **Zahedi** agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta pengakuan para Pemohon di persidangan telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tertanggal 24 Maret 2020, para Pemohon menyatakan perubahan terhadap identitas yang semula Pemohon ada VI, menjadi "*Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama **Albar Husein bin Zahedi**, umur 15 tahun, dan **Irsyad Hafiqurohman bin Zahedi**, umur 12 tahun*", serta penambahan posita seperti yang tertulis pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa perubahan pada tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon berhak mengubah dan mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan orang-orang yang menjadi ahli waris dari pewaris (Zahedi) adalah:

1. **Lisma Wati bin Abdul Karim** (Sebagai istri)
2. **Juma'ah binti Dahlan** (Sebagai Ibu Kandung)
3. **Khairul Umam bin Zahedi** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)
4. **Isnan Nuryadi bin Zahedi** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Albar Husein bin Zahedi** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)

6. **Irsyad Hafiqurohman bin Zahedi** (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotocopy KTP dan foto copy Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi oleh karenanya Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan alat bukti yang autentik, karena secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Zahedi, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis dan alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon I telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan ini dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai P.7, berupa akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan almarhum Zahedi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keempat orang anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan almarhum Zahedi, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Kematian an. Zahedi) yang merupakan alat bukti yang autentik, karena secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil menerangkan bahwa almarhum Zahedi telah meninggal dunia pada tanggal 11

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis dan alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis dapat menerima alat bukti tersebut dan menyatakan bahwa Zahedi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Zahedi) yang merupakan alat bukti yang autentik, karena secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon I dan anak-anak mereka adalah ahli waris sah dari almarhum Zahedi, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis dan alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis dapat menerima alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Zahedi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Zahedi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Syafira karena sakit gula dan jenazah almarhum diselenggarakan secara Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ialah untuk pengambilan jaminan di Bank Riau Kepri berupa sertifikat tanah Almarhum Zahedi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon, Juma'ah binti Dahlan (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Zahedi;
- Bahwa Almarhum Zahedi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019 di Syafira;
- Bahwa kematian Almarhum Zahedi bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Zahedi terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan jaminan di Bank Riau Kepri berupa sertifikat tanah Almarhum Zahedi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Zahedi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Zahedi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Zahedi meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019 di Syafira, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zahedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zahedi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita angka 7, bahwa permohonan ini diajukan gunanya untuk pengambilan jaminan di Bank Riau Kepri berupa sertifikat tanah Almarhum Zahedi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 ayat 1 Rbg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 145 ayat 4 Rbg, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Zahedi bin Muhamad Tosim telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2019;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Zahedi bin Muhamad Tosim adalah :
 - Lisma Wati binti Abdul Karim (isteri almarhum);
 - Juma'ah binti Dahlan (Ibu kandung almarhum);
 - Khairul bin Zahedi (anak kandung almarhum);

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isnan Nuryadi bin Zahedi (anak kandung almarhum);
- Albar Husein bin Zahedi (anak kandung almarhum);
- Irsyad Hafiqurohman bin Zahedi (anak kandung almarhum)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Niva Resna. S.Ag

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)